



PUTUSAN

Nomor 569/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. INTI OMARMANDIRI, suatu perseroan terbatas berkedudukan dan berkantor di Gedung Tamara Center, Lantai 7, Suite 701, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HONORATUS SILVESTER HUAR NONING, S.H., M.H., ANDRIOS INSAN PRANOWO, S.H., BAGUS SATRIO, S.H., RACHMAT WIDODO, SH., SULAIMAN SAMBAS, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor HSAP & Rekan, berkantor di Plaza Bekasi Jaya Blok A No. 6 & 8, Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Duren Jaya Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. PAK MING SUM, selaku Direktur VEERAS LIMITED berkedudukan di Hongkong, beralamat di di R7 Flat A6, 14-F, Pearl City Building 22-23 Paterson Street, Causeway Bay – Hongkong, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. HWANG HOE CHUN, selaku Direktur VEERAS LIMITED berkedudukan di Hongkong, beralamat di 112 Mulberry Avenue, Singapore, 348429, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo, SH Advokat dan Penasihat Hukum dari Foirma Hukum PURNOMO RATMAN, SH &

hal 1 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



ASSOCIATES beralamat di Jalan Belimbing No.1A Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. **SETYONO TEDJO**, selaku Direktur Utama PT. PANTORU MAS, bertempat tinggal di Jl. Marabahan, No. 2A, RT. 013, RW. 006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **TJOA KARINA JUWITA, S.H.**, selaku Notaris di Jakarta, berkantor di Perumahan Taman Surya 3, Blok F1, No. 61, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Dalam hal ini Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV memberikan kuasa kepada Dr. Y.B Purwaning M. Yanuar SH, MCL, CN, TH Ratna Dewi, SH., M.Kn, Eka Sumaryani, SH., M.Kn, Ramadi Renal Nurina, SH., LL.M Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di AD VITAM beralamat di Jalan Majapahit No 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B. 122-123 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2018.

5. **VEERAS LIMITED**, merupakan perusahaan asing yang berkedudukan di Hongkong, Units A & B, 15/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

6. **PT. UNGGUL MAKMUR UTAMA**, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Gedung Tamara Center, Suite 901, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan,

hal 2 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II ;

- 7. PT. MULIA ANUGERAH SEJAHTERA**, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Gedung Tamara Center, Suite 901, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Dalam hal ini Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III memberikan kuasa kepada Dr. Y.B Purwaning M. Yanuar SH, MCL, CN, TH Ratna Dewi, SH., M.Kn, Eka Sumaryani, SH., M.Kn, Ramadi Renal Nurina, SH., LL.M Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di AD VITAM beralamat di Jalan Majapahit No 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B. 122-123 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2018.

- 8. PT. PANTORU MAS**, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Gedung Tamara Center, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2016 di

hal 3 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



bawah Register Nomor: 584/ Pdt.G/2016/ PN.JKT.PST telah mendailikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

URAIAN PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA TURUT TERGUGAT IV.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV didirikan sejak tanggal 15 Juni 1981 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 41, tertanggal 15 Juni 1981 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta (*selanjutnya disebut "Akta Pendirian"*), dengan kedudukan di Jakarta, dan pemegang saham pada saat didirikan yaitu terdiri dari : *Sdr. Martua Raja Panggabean, Effendi Nyoman, Jauw Thung Ho, Jauw Thung Nung, Jauw Tjing Tjoe, Jauw Tjing Mei, Jauw Tjing Ling.*
2. Bahwa untuk dapat menjadi suatu badan hukum, TURUT TERGUGAT IV telah menyampaikan kepada Kementerian Kehakiman RI dokumen pendiriannya.
3. Bahwa terhadap Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT IV dalam Akta Pendirian telah dilakukan perubahan-perubahan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT IV sendiri selaku badan hukum (subjek hukum) dan untuk kepentingan para pemegang saham, sebagaimana adanya akta-akta perubahan sebagai berikut :

- Akta Perubahan PT. Pantoru Mas, No. 28, tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan perubahan terhadap Akta Pendirian yakni PT. Pantoru tidak lagi berusaha berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

- Akta Perubahan PT. Pantoru Mas, No. 14, tanggal 2 Agustus 1984, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan perubahan terhadap Akta Pendirian, yakni:

- *Nama Perseroan dirubah menjadi PT. Pantoru Mas;*

hal 4 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Pasal 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Perseroan ini dinamakan: P.T. "PANTORU MAS", dan bertempat kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi"
- Pasal 20 ayat 3 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya, atau seorang lain dengan surat kuasa"

- Akta Risalah Rapat PT. Pantoru Mas, No. 26, tanggal 6 Maret 1986, yang dibuat di hadapan Irawati Marzuki Arifin, Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan 1000 (seribu) saham yang merupakan seluruh saham milik Sdr. Jauw Thung Nung, Sdr. Martua Panggabean, Sdr. Jauw Thung Ho, Sdr. Effendi Njoman, Sdri. Jauw Tjin Tjoe, Sdri. Jauw Tjing Mei, dan Sdri. Jauw Tjing Ling tersebut kepada Sdr. Hendra Surijadi, Sdr. Amiril Luthfi, Sdr. Singgih Gozali, Sdr. Gunawan, dan Sdr. Eko Ridwan Suryadi, masing-masing sebanyak 200 (duaratus) saham;
- Memberhentikan dengan hormat semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Sdr. Eko Ridwan Suryadi;
 - Direktur : Sdr. Amiril Luthfi;
 - Komisaris Utama : Sdr. Hengky Silangkay;
 - Komisaris : Sdr. Singgih Gozali.



- Akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas, No. 79, tanggal 11 Desember 1987, yang dibuat di hadapan S.P. Henny Shidiki, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan seluruh saham Perseroan, sehingga susunan pemegang saham:
 - Pek Teng sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham atau sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham atau sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Andreas Mandagi sebanyak 150 (seratus limapuluh) saham atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pek Omar Putihrai sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Iwan Suhardiman sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Antonius Mandagi sebanyak 50 (limapuluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Hendrik Suhardiman sebanyak 50 (limapuluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

hal 6 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



➤ Lidia Muchtar sebanyak 50 (limapuluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Memberhentikan dengan hormat semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Sdr. Nasroel Chas;
- Direktur : Sdr. Daniel Suhardiman;
- Direktur : Sdr. Tedjo Setyono;
- Komisaris Utama : Sdr. Pek Teng Beng;
- Komisaris : Sdr. Atang Latief;
- Komisaris : Sdr. Andreas Mandagi;
- Komisaris : Sdr. Iwan Suhardiman;
- Komisaris : Sdr. Pek Omar Putihrai.

- Akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas, No. 190, tanggal 30 Mei 1988, yang dibuat di hadapan S.P. Henny Shidiki, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan saham milik Andreas Mandagi sebanyak 100 (seratus) saham kepada Pek Teng Beng;
- Menyetujui penjualan saham milik Andreas Mandagi sebanyak 50 (limapuluh) saham kepada Iwan Suhardiman;
- Menyetujui penjualan saham milik Antonius Mandagi sebanyak 50 (limapuluh) saham kepada Atang Latief;
- Merubah susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - Pek Teng sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

hal 7 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Atang Latief sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pek Omar Putihrai sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Iwan Suhardiman sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Hendrik Suhardiman sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Lidia Muchtar sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Menyetujui pengunduran diri Andreas Mandagi sebagai Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Sdr. Nasroel Chas;
 - Direktur : Sdr. Daniel Suhardiman;
 - Direktur : Sdr. Tedjo Setyono;
 - Komisaris Utama : Sdr. Pek Teng Beng;
 - Komisaris : Sdr. Atang Latief;
 - Komisaris : Sdr. Iwan Suhardiman;
 - Komisaris : Sdr. Pek Omar Putihrai.

- Akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas, No. 303, tanggal 8 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

hal 8 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Merubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas biasa menjadi perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri;
- Menambah satu huruf dari Pasal 2 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi sebagai berikut:
"g. – Pembangunan dan Pengusahaan Gedung Perkantoran"
- Meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 2.875.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terbagi atas 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, yang masing-masing lembar saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Meningkatkan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga susunan bagian pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - Pek Teng sebanyak 700 (tujuhratus) saham atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 600 (tigaratus) saham atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pek Omar Putihrai sebanyak 200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Iwan Suhardiman sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Hendrik Suhardiman sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- Lidia Muchtar sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas, No. 340, tanggal 28 April 1989, yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan saham milik Lidia Muchtar sebanyak 50 (limapuluh) saham kepada Atang Latief, sehingga susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - Pek Teng sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pek Omar Putihrai sebanyak 200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Iwan Suhardiman sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Hendrik Suhardiman sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas, No. 139, tanggal 10 Agustus 1989, yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

hal 10 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Menyetujui penjualan saham milik Iwan Suhardiman sebanyak 20 (duapuluh) lembar saham kepada Atang Latief, sehingga susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - Pek Teng sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) saham atau sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pek Omar Putihrai sebanyak 200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Iwan Suhardiman sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) saham atau sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Hendrik Suhardiman sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 73, tanggal 20 November 1992, yang dibuat di hadapan Hasan Zaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan bahwa menyetujui membatalkan akta Berita Acara Rapat PT. Pantoru Mas tanggal 29 Oktober 1988 Nomor 303 yang dibuat oleh Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 74, tanggal 20 November 1992, yang dibuat di hadapan Hasan Zaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

hal 11 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Menyetujui merubah status perseroan dari perseroan terbatas biasa (umum) menjadi perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, dan atas hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 731/II/PMDN/1988 tertanggal 15 Nopember 1988 yang kemudian dirubah dengan Nomor 309/II A/PMDN 1990 tertanggal 17 Juli 1990;
- Menyetujui merubah ayat 1 Pasal 2 anggaran dasar perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:
"pembangunan, pengurusan (management), dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya dan Perseroan ini ada hak turut serta untuk mendirikan pada perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau hamper sama dengan tujuan perseroan ini, baik berupa usaha joint venture maupun joint enterprise"
- Meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 2.875.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terbagi atas 11.500 (sebelas ribu limaratus) lembar saham, yang masing-masing lembar saham sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan ditempatkan oleh:
 - Pek Teng Beng sebanyak 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 1.006.250.000,- (satu milyar enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 4.255 (empat ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau sebesar Rp.



1.063.750.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pek Omar Putihrai sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Iwan Suhardiman sebanyak 1.495 (seribu empat ratus Sembilan puluh lima) saham atau sebesar Rp. 373.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hendrik Suhardiman sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar Rp. 143.750.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas tiap-tiap saham yang telah ditempatkan akan disetor dengan uang tunai sebesar 20% (duapuluh persen) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya pada saat perubahan anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, sedangkan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) atas tiap-tiap saham atau Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) harus disetor dengan uang tunai selambat-lambatnya sebelum produksi komersial;
- Menghapus seluruh ayat 3 Pasal 26 anggaran dasar perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

hal 13 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Sdr. Tedjo Setyono, SH.;
- Direktur : Sdr. Daniel Suhardiman;
- Komisaris Utama : Sdr. Pek Teng Beng;
- Komisaris : Sdr. Atang Latief;
- Komisaris : Sdr. Iwan Suhardiman;
- Komisaris : Sdr. Omar Putihrai.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 11, tanggal 3 Februari 1993, yang dibuat di hadapan Hasan Zaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Merubah Pasal 4 anggaran dasar perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 4:

1. Modal Dasar perseroan ini berjumlah Rp. 9.625.000.000 (Sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) terbagi atas 38.500 (tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan ditempatkan oleh:
 - a. Pek Teng sebanyak 13.475 (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar Rp. 3.368.750.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Atang Latief sebanyak 14.245 (empat belas ribu dua ratus empat puluh lima) saham atau sebesar

hal 14 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Rp. 3.561.250.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pek Omar Putihrai sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Iwan Suhardiman sebanyak 5.005 (lima ribu lima) saham atau sebesar Rp. 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Hendrik Suhardiman sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 481.250.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Atas tiap-tiap saham yang telah ditempatkan akan disetor dengan uang tunai sebesar 20% (duapuluh persen) dari setiap sahamnya atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya pada saat perubahan anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, sedangkan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap saham atau Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) harus disetor dengan uang tunai selambat-lambatnya sebelum produksi komersial;
4. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dan Dewan

hal 15 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Komisaris, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari;

5. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan dalam tempo satu bulan, setelah direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran itu sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang dimiliki oleh mereka;
6. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam tempo 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari hari dimulainya perseroan ini, kecuali jikalau tempo itui diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.

- Akta Risalah Rapat PT. Pantoru Mas, No. 247, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta Risalah Rapat Tahun 1994**"), Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memutuskan untuk menyetujui perubahan status perseroan, menjadi perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, dan sesuai dengan:
 - a. Surat Persetujuan Presiden tanggal 26 April 1994 Nomor B-103/Pres/04/1994;
 - b. Surat Pemberitahuan tentang persetujuan Presiden atas perubahan status Penanaman Modal Dalam

hal 16 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tertanggal 9
mei 1994 Nomor 17/V/PMA/1994.

2. Menyetujui peningkatan modal dasar, yaitu modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bahagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh:

a. Penyertaan Indonesia:

- Atang Latief sebanyak 3.490.025 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 3.490.025.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Pek Teng Beng sebanyak 2.319.625 (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 2.319.625.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Iwan Suhardiman sebanyak 927.850 (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 927.850.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Omar Putihrai sebanyak 1.925.000 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar

hal 17 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Hendrik Suhardiman sebanyak 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham atau sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

b. *Penyertaan asing:*

- Veeras Company (Hong Kong) sebanyak 9.817.500 (Sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus saham atau sebesar Rp. 9.817.500.000,- (Sembilan milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. *Memutuskan untuk menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana sesuai dengan Akta Risalah Rapat PT. Pantoru Mas, No. 247, tanggal 23 Desember 1994.*

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 248, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- *Menyetujui perubahan status perseroan dari perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan:*
 - *Surat Persetujuan Presiden tanggal 26 April 1994 Nomor B-103/Pres/04/1994;*
 - *Surat Pemberitahuan tentang persetujuan Presiden atas perubahan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tertanggal 9 mei 1994 Nomor 17/V/PMA/1994.*

hal 18 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Menyetujui masuknya pemegang saham baru, yaitu VEERAS COMPANY (HONGKONG) untuk memiliki saham perseroan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total keseluruhan saham
- Menyetujui peningkatan modal dasar, yaitu modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan dari modal dasar tersebut akan ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diambil bagian dan disetor penuh kedalam kas perseroan masing-masing oleh:
 - Veeras Company (Hong Kong) sebanyak 9.817.500 (Sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus saham atau sebesar Rp. 9.817.500.000,- (Sembilan milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atang Latief sebanyak 3.490.025 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 3.490.025.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pek Teng Beng sebanyak 2.319.625 (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 2.319.625.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Iwan Suhardiman sebanyak 927.850 (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh)

hal 19 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



saham atau sebesar Rp. 927.850.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Omar Putihrai sebanyak 1.925.000 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Hendrik Suhardiman sebanyak 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham atau sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 145, tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Hasan Zaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan bahwa menyetujui membatalkan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham tertanggal 3 Juli 1992, yang isinya telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 3 Pebruari 1993 Nomor 11,- yang dibuat dihadapan Hasan Zaini Zainal, SH, Notaris di Jakarta.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 146, tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Hasan Zaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan bahwa menyetujui dilakukannya perubahan dengan menambah satu huruf dari ayat 1 Pasal 2 anggaran dasar perseroan menurut saran yang diterima dari Departemen Kehakiman berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 1994 Nomor C2.HT.01.04.A.4372 sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran serta yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut satu dan lainnya

hal 20 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



dalam arti seluas-luasnya dan perseroan ini ada hak turut serta untuk mendirikan pada perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau hamper sama dengan tujuan perseroan ini, baik berupa usaha joint venture maupun joint enterprise.”

- Akta Perbaikan PT. Pantoru Mas, No. 18, tanggal 8 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Memperbaiki komparasi akta tertanggal 23 Desember 1994 nomor 247 tersebut khusus penghadap nomor 7, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagaimana Akta Perbaikan PT. Pantoru Mas, No. 18, tanggal 8 Februari 1996.
- Memperbaiki Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagaimana Akta Perbaikan PT. Pantoru Mas, No. 18, tanggal 8 Februari 1996.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 9, tanggal 11 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta PKR Tahun 1998**”),

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan saham milik:

- Pek Teng Beng sebanyak 2.319.625 (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) saham kepada PT. Inti Omarmandiri;
- Omar Putihrai sebanyak 1.925.000 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham kepada PT. Inti Omarmandiri;

hal 21 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Atang Latief sebanyak 3.490.025 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua puluh lima) saham kepada PT. Unggul Makmur Utama;
- Iwan Suhardiman sebanyak 927.850 (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh) saham kepada PT. Mulia Anugerah Sejahtera;
- Hendrik Suhardiman sebanyak 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham kepada PT. Mulia Anugerah Sejahtera

Sehingga susunan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

- PT. Inti Omarmandiri sebanyak 4.244.625 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 4.244.625.000 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- PT. Unggul Makmur Sejahtera sebanyak 3.490.025 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua puluh lima) saham atau sebesar Rp. 3.490.025.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- PT. Mulia Anugerah Sejahtera sebanyak 1.697.850 (satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 1.697.850.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Veeras Company (Hongkong) sebanyak 9.817.500 (Sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 9.817.500.000,- (Sem-

hal 22 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



bilan milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus
ribu rupiah)

2. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Pek Tek Beng
- Komisaris : Iwan Suhardiman
- Komisaris : Omar Putihrai
- Komisaris : Lidia Muchtar
- Komisaris : Pak Ming Sum
- Presiden Direktur : Setyono Tedjo
- Direktur : Daniel Suhardiman
- Direktur : Kaharudin Latief
- Direktur : Hwang Hoe Chun

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 15, tanggal 12 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dengan jalan menyusunnya kembali, sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar perseroan berbunyi sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 15.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 48, tanggal 26 November 1999, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

hal 23 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung rapat tersebut ditutup, sehingga susunan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Sentot Warsito
- Komisaris : Omar Putihrai
- Komisaris : Iwan Suhardiman
- Komisaris : Lidia Muchtar
- Komisaris : Pak Ming Sum
- Direktur Utama : Setyono Tedjo
- Direktur : Daniel Suhardiman
- Direktur : Hwang Hoe Chun
- Direktur : Anthony Putihrai

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 41, tanggal 18 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Komisaris dan Direksi yang lama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya terhitung rapat tersebut ditutup, sehingga susunan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Sentot Warsito
- Komisaris : Omar Putihrai
- Komisaris : Iwan Suhardiman
- Komisaris : Lidia Muchtar
- Komisaris : Pak Ming Sum
- Direktur Utama : Setyono Tedjo
- Direktur : Daniel Suhardiman
- Direktur : Hwang Hoe Chun
- Direktur : Anthony Putihrai

hal 24 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 11, tanggal 4 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta.

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Komisaris dan Direksi yang lama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya terhitung rapat tersebut ditutup, sehingga susunan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

- *Komisaris Utama : Sentot Warsito*
- *Komisaris : Omar Putihrai*
- *Komisaris : Iwan Suhardiman*
- *Komisaris : Lidia Muchtar*
- *Komisaris : Pak Ming Sum*
- *Direktur Utama : Setyono Tedjo*
- *Direktur : Daniel Suhardiman*
- *Direktur : Hwang Hoe Chun*
- *Direktur : Anthony Putihrai*

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 59, tanggal 15 September 2009, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta PKR Tahun 2009**").

Yang isinya:

- *Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2011, sekaligus merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bemby Drajad Utomo sebagai Komisaris Perseroan;*

hal 25 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Mengesahkan semua tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 8 September 2008 sehingga segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab perseroan;
 - Menyetujui perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Memberi kuasa kepada penghadap untuk menyatakan kembali keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris serta memohon persetujuan, melaporkan, memberitahukan dan mendaftarkan kepada instansi yang berwenang atas keputusan rapat tersebut.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pantoru Mas, No. 3, tanggal 2 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta PKR Tahun 2012**").

Yang isinya:

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Komisaris dan Direksi yang lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2016, sehingga terhitung sejak tanggal 7 September 2016, maka susunan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---------------------|
| • Direktur Utama | : Setyono Tedjo |
| • Direktur | : Daniel Suhardiman |
| • Direktur | : Hwang Hoe Chun |
| • Direktur | : Anthony Putihrai |

hal 26 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- *Komisaris Utama : Sentot Warsito*
- *Komisaris : Omar Putihrai*
- *Komisaris : Iwan Suhardiman*
- *Komisaris : Bemby Drajad Utomo*
- *Komisaris : Pak Ming Sum*

2. Bahwa terhadap seluruh perubahan anggaran dasar TURUT TERGUGAT IV tersebut di atas, untuk mengetahui jumlah modal yang telah disetor oleh para pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki saham dalam TURUT TERGUGAT IV hingga saat ini yaitu didasarkan pada 2 (dua) akta yaitu : Akta PKR Tahun 1998 dan Akta PKR Tahun 2009 yang kedua akta tersebut dibuat oleh TERGUGAT IV. Dalam Akta PKR Tahun 1998 dan Akta PKR Tahun 2009 diatur mengenai :

- a. Jumlah modal disetor pada TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 19.250.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 19.250.000 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
- b. Terhadap modal disetor senilai Rp. 19.250.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 19.250.000 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, telah dilakukan penyetoran penuh oleh para pemegang saham yang terdiri dari :
 - **PENGGUGAT** telah melakukan penyetoran uang senilai Rp. 4.244.625.000,- (empat miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga PENGGUGAT merupakan pemilik saham sebanyak **4.244.625 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima)** lembar saham pada TURUT TERGUGAT IV.
 - **TURUT TERGUGAT II** telah melakukan penyetoran uang senilai Rp. 3.490.025.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua puluh lima rupiah) sehingga TURUT TERGUGAT I meru-

hal 27 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



pakan pemilik saham sebanyak **3.490.025 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua puluh lima)** lembar saham pada TURUT TERGUGAT IV.

- **TURUT TERGUGAT III** telah melakukan penyetoran uang senilai Rp. 1.697.850.000,- (satu miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga TURUT TERGUGAT II merupakan pemilik saham sebanyak **1.697.850 (satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh)** lembar saham pada TURUT TERGUGAT IV.
- **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan penyetoran senilai Rp.9.817.500.000,- (sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga TERGUGAT I merupakan pemilik saham sebanyak **9.817.500 (sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus)** lembar saham pada TURUT TERGUGAT IV.

3. Bahwa dengan demikian maka komposisi prosentase kepemilikan saham pada TURUT TERGUGAT IV yaitu : **PENGGUGAT** selaku pemilik **22,05% (dua puluh dua koma nol lima persen)** saham, **TURUT TERGUGAT II** selaku pemilik **18,13% (delapan belas koma tiga belas persen)** saham, **TURUT TERGUGAT III** selaku pemilik **8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen)** saham, dan **TURUT TERGUGAT I** selaku pemilik **51% (lima puluh satu persen)** saham.

4. Bahwa PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III telah secara berkelanjutan melakukan pengangkatan atas pengurus dari TERGUGAT TERGUGAT IV, yaitu :

- Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta PKR Tahun 1998, terdiri dari :

Komisaris Utama : Pek Teng Beng

Komisaris : Iwan Suhardiman

hal 28 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Komisaris : Omar Putihrai
Komisaris : Lidia Muchtar
Komisaris : Pak Ming Sum
Direktur Utama : Setyono Tedjo (TERGUGAT III)
Direktur : Daniel Suhardiman
Direktur : Kaharudin Latief
Direktur : Hwang Hoe Chun

- Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta PKR Tahun 2009, terdiri dari :

Direktur Utama : Setyono Tedjo (TERGUGAT III)
Direktur : Daniel Suhardiman
Direktur : Hwang Hoe Chun
Direktur : Anthony Putihrai
Komisaris Utama : Sentot Warsito
Komisaris : Omar Putihrai
Komisaris : Iwan Suhardiman
Komisaris : Bemby Drajad Utomo
Komisaris : Pak Ming Sum

- Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta PKR Tahun 2012, terdiri dari :

Direktur Utama : Setyono Tedjo (TERGUGAT III)
Direktur : Daniel Suhardiman
Direktur : Hwang Hoe Chun
Direktur : Anthony Putihrai
Komisaris Utama : Sentot Warsito
Komisaris : Omar Putihrai
Komisaris : Iwan Suhardiman
Komisaris : Bemby Drajad Utomo
Komisaris : Pak Ming Sum

hal 29 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



5. Bahwa terhadap Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta PKR Tahun 2012 telah berakhir periode kepengurusannya pada tanggal 7 September 2016, dan sampai dengan saat ini belum terdapat pengangkatan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi yang baru.
6. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi pada TURUT TERGUGAT IV, PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III agar PENGGUGAT dapat menjabat sebagai Direktur Utama atau Komisaris Utama pada TURUT TERGUGAT IV untuk kepengurusan yang baru. Permintaan PENGGUGAT tersebut bukan tanpa alasan dikarenakan kepemilikan saham PENGGUGAT tidak lah kecil yaitu dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 45% (empat puluh lima persen), dengan penjelasan sebagai berikut :
 - prosentase kepemilikan saham PENGGUGAT secara langsung pada TURUT TERGUGAT IV sebanyak **22,05% (dua puluh dua koma nol lima persen)** saham.
 - TURUT TERGUGAT I dengan prosentase kepemilikan saham pada TURUT TERGUGAT IV sebesar 51% (lima puluh satu persen), dimiliki sahamnya oleh PEK TENG BENG (orang tua/ayah) dari PENGGUGAT sebesar 45% (empat puluh lima persen). Adapun untuk seluruh keputusan yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I harus didasarkan pada persetujuan seluruh pemegang saham TURUT TERGUGAT I yang terdiri dari : orang tua (ayah) PENGGUGAT, NEXUSS INVESTMENT WORLDWIDE LIMITED (berkedudukan di British Virgin Island) dan PACIFIC SECURITY INVESTMENT Ltd. (berkedudukan di Cook Island)
7. Bahwa dengan tidak ditanggapinya permintaan dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tersebut, membuat PENGGUGAT bertanya-tanya men-

hal 30 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



gapa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tidak mau menerima permintaan dari PENGGUGAT tersebut.

8. Bahwa setelah PENGGUGAT membaca kembali Akta PKR Tahun 2009, PENGGUGAT dapat memahami mengapa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III tidak menanggapi permintaan PENGGUGAT tersebut dikarenakan jumlah kuorum yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 angka (1) anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta PKR Tahun 2009 telah diubah menjadi : "lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham", dari jumlah kuorum yang telah disepakati sebelumnya yaitu : "lebih dari 67% dari jumlah saham" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a anggaran dasar yang dimuat dalam Akta PKR Tahun 1998. Sehingga dengan jumlah quorum hanya lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham, maka sangat mudah bagi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk melaksanakan RUPS apapun tanpa mengharuskan keberadaan PENGGUGAT.

URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERKAIT PERUBAHAN JUMLAH KUORUM DALAM ANGGARAN DASAR PADA AKTA PKR TAHUN 2009.

9. Bahwa perubahan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*selanjutnya disebut "RUPS"*) menjadi berbunyi : "lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham" sebagaimana Pasal 10 ayat 1 angka (1) Akta PKR Tahun 2009, dari jumlah kuorum yang telah disepakati sebelumnya yaitu berbunyi : "lebih dari 67% dari jumlah saham" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a Akta PKR Tahun 1998, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :

hal 31 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- a. Bahwa adanya penentuan jumlah kuorum RUPS dalam anggaran dasar TURUT TERGUGAT IV yang berbunyi : *"lebih dari 67% dari jumlah saham"* telah diatur secara jelas dalam :

Pasal 20 ayat (20.1) Akta Risalah Rapat Tahun 1994, yang berbunyi :

*"Kuorum untuk rapat umum para pemegang saham adalah kehadiran para pemegang saham secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya yang mewakili **lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal dasar perseoran yang ditempatkan.**"*

Pasal 22 ayat (1) huruf a Akta PKR Tahun 1998, yang berbunyi :

*"Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseoran** kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini."*

- b. Bahwa melihat adanya Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan Akta PKR Tahun 1998, dengan dikaitkan pada adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "**KUHD**") dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT Tahun 1995**"), menunjukkan bahwa pengaturan kuorum dalam Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan Akta PKR Tahun 1998 merupakan **keinginan dan kehendak para pemegang saham** dan tidak bertentangan dengan kedua peraturan perundang-undangan baik KUHD dan UUPT Tahun 1995, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- i. Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember 1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengan demikian Akta Risalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada sebelum adanya UUPT

hal 32 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Tahun 1995 yaitu ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD.

Dalam Pasal 54 KUHD jelas ditegaskan bahwa :
“pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian ...”, sehingga oleh KUHD diberikan hak oleh para pemegang saham untuk mengaturnya dalam akta pendirian mengenai banyaknya suara yang harus dikeluarkan.

Pengaturan dalam akta pendirian oleh para pemegang saham TURUT TERGUGAT IV terkait dengan pembatasan mengenai banyaknya suara dapat dilihat dalam Akta Risalah Rapat Tahun 1994 sebagaimana diuraikan pada angka 12 gugatan aquo. **Artinya adanya pengaturan mengenai kuorum : “lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal dasar perseroan yang ditempatkan”, merupakan kesepakatan dari para pemegang saham dan bukan dikarenakan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu KUHD.**

- ii. Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelah adanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isi Akta PKR Tahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.

Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun 1998 berbunyi : “Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan jalan menyusun kembali ...”. Memperhatikan ketentuan kuorum dalam UUPT Tahun 1995 pada Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi : “RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

hal 33 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran menentukan lain”, yang menjadi rujukan perubahan anggaran dasar dalam Akta PKR Tahun 1998.

Akan tetapi senyatanya terhadap jumlah kuorum dalam Akta PKR Tahun 1998 tidak dilakukan perubahan menjadi : *“lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”*, melainkan dalam Akta PKR Tahun 1998 tetap mengatur mengenai jumlah kuorum yaitu berbunyi : *“lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”*. Artinya bahwa Akta PKR Tahun 1998 kembali mengakui penentuan jumlah kuorum : *“lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”*, adalah yang dikehendaki oleh para pemegang saham dan tidak dilakukan perubahan.

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007, telah diterbitkan (diundangkan) peraturan perundang-undangan yang baru untuk menggantikan UUPT Tahun 1995, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*selanjutnya disebut “UUPT Tahun 2007”*). Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86 ayat (1), mengatur mengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umum sebagaimana berbunyi : *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”* Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebut tidak berbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga jelas adanya keinginan dari para pemegang saham mengatur minimal kuorum

hal 34 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



yaitu : **“lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”** dalam Akta PKR Tahun 1998 tidak bertentangan dengan UUPT Tahun 2007 tersebut.

- d. Bahwa dibulan Agustus 2009 seluruh pemegang saham pada TURUT TERGUGAT IV diminta oleh TERGUGAT III untuk menandatangani Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009 (*selanjutnya disebut “Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009”*). Maksud dari adanya Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 tersebut yaitu untuk :
- 1).** Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lama, sekaligus merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Tuan Bemby Drajad Utomo sebagai Komisaris Perseroan;
 - 2).** Pengesahan semua tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 8 September 2008 sehingga segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut merupakan tanggungjawab Perseroan.
 - 3).** Perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Bahwa terkait maksud ke-3 yang ditegaskan dalam Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 tersebut yaitu : **“Perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, senyatanya dipahami oleh seluruh pemegang saham adalah melakukan penyesuaian atas ketentuan dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT Tahun 2007.** Akan tetapi TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada saat itu dengan kapasitasnya selaku pimpinan RUPS yang

hal 35 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tertera pada Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 tidak melaksanakan kewajibannya untuk terlebih dahulu :

- tidak menginformasikan terlebih dahulu adanya perubahan terhadap kuorum dari RUPS dari sebelumnya berbunyi : ***"lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan"***, sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadi berbunyi : ***"lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham"***.
- memberikan materi RUPS-LB kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang sudah diprint dan terhadap ketentuan kuorum telah diubah dari yang diketahui PENGUGAT berbunyi ***"lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan"***, sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadi berbunyi : ***"lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham"***.

Tindakan melakukan perubahan terhadap kuorum bukanlah merupakan bagian dari agenda RUPS yang ke-3, yaitu : penyesuaian dengan UUPT Tahun 2007, sebab TERGUGAT III sangat memahaminya, karena ketika sebelumnya TERGUGAT III melakukan penyesuaian anggaran dasar terkait dengan adanya UUPT Tahun 1995, oleh TERGUGAT III yang pada saat itu juga sebagai Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT IV dan selaku pimpinan RUPS Akta PKR Tahun 1998 tidak melakukan perubahan atas jumlah kuorum. Sebab jumlah kuorum dalam Akta PKR Tahun 1998 dan Akta Risalah Rapat Tahun 1994 mengatur hal yang sama dengan bunyi : ***"lebih dari 67% (enam puluh***

hal 36 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”.

Oleh karenanya perubahan jumlah kuorum tersebut yang dimuat dalam Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.

- f. Bahwa kemudian perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT III tidak hanya sampai pada adanya Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 yang telah salah dengan merubah kuorum yang telah disepakati, akan tetapi dilanjutkan oleh TERGUGAT III yang meminta kepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notaris atas Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.
- g. Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan akta atas Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009, sehingga terbit adanya Akta PKR Tahun 2009. Sebab seharusnya TERGUGAT IV selaku notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharuskan untuk berhati-hati dan penuh ketelitian serta bersikap netral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).
- h. Bahwa dengan demikian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 dan Akta PKR Tahun 2009, maka sebagaimana diketahui dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”), yang berbunyi : *“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*, maka keberadaan Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 dan Akta PKR Tahun 2009 yang salah satunya mengatur suatu sebab yang palsu atau terlarang terkait perubahan kuorum yang tidak diinfor-

hal 37 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



masikan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT, dan perubahan tersebut bukanlah merupakan keinginan dari pemegang saham melainkan “disisipi” perubahannya bersamaan dengan maksud seluruh pemegang saham TURUT TERGUGAT IV melakukan penyesuaian anggaran dasar TURUT TERGUGAT IV dengan UUPT Tahun 2007.

URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV, TERKAIT KEABSAHAN TERGUGAT II DALAM MENANDATANGANI BERITA ACARA RUPS-LB TAHUN 2009 DAN AKTA PKR TAHUN 2009.

10. Bahwa kemudian PENGGUGAT melihat kembali keterwakilan seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (*selanjutnya disebut “RUPS”*) pada tanggal 15 September 2009 yang merupakan RUPS yang menjadi dasar adanya Akta PKR Tahun 2009, dikarenakan dalam Akta PKR Tahun 2009 tersebutlah yang telah melakukan perubahan atas kuorum RUPS dari sebelumnya berbunyi “lebih dari 67% dari jumlah saham” menjadi hanya “lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham”.
11. Bahwa ditemukan dalam Akta PKR Tahun 2009, bahwa terdapat keterwakilan TURUT TERGUGAT I yang tidak sah dalam RUPS tanggal 15 September 2009 tersebut, dikarenakan terdapat surat kuasa yang digunakan oleh TERGUGAT II selaku salah satu Direktur dari TURUT TERGUGAT I yang tidak sah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
12. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam setiap tindakan hukumnya harus diwakili oleh 2 (dua) orang direktur yaitu : TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dari TURUT TERGUGAT I. Oleh karenanya untuk TURUT TERGUGAT I menandatangani Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 harus diwakili oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Akan tetapi pada pelaksanaannya yang

hal 38 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



melakukan penandatanganan secara langsung mewakili TURUT TERGUGAT I pada Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 hanyalah TERGUGAT II, sedangkan untuk TERGUGAT I memberikan surat kuasa ter- tanggal 1 September 2009 kepada TERGUGAT II untuk menandatan- gani Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009.

13. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TER- GUGAT II pada tanggal 1 September 2009, diperuntukan sehubungan dengan :

- *to attend and vote in the Extraordinary Shareholder's Meeting of PT. Pantoru Mas or execute and or sign Circular Resolution of the Extraordinary Shareholders Meetings of PT. Pantoru Mas to change, and update the Article of Association (Anggaran Dasar) of PT. Pantoru Mas and appoint Directors and Commis- sioners of PT. Pantoru Mas in accordance to the Indonesian Company Law no. 40/2007 (Undang-Undang Perseroan No. 40/2007).*
- *To perform and exercise the GRANTOR's rights attached to the Articles of Association, including but not limited to a third party as decided by the GRANTEE.*
- *To represent, to appear and to act for and on behalf of the GRANTOR at or with a Notary Public or a legal consultant and to give explanations necessary to perform all acts necessary in connection with the above mentioned powers and generally to do all such acts and things not herin specifically authorized as the GRANTEE may deem proper or expedient in relation to the full implementation of the above mentioned powers without any exclusions.*

14. Bahwa untuk surat kuasa dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, harus memenuhi syarat materiil dan formil terkait dengan penggunaan surat kuasa dari luar Negara Indonesia untuk dipergunakan di Negara

hal 39 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Indonesia. Terhadap surat kuasa TEGUGAT I kepada TEGUGAT II harus memenuhi **ketentuan angka 68 – 71** pada **Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006**, sehingga terhadap surat kuasa dari TEGUGAT II kepada TEGUGAT I harus dilakukan Legalisasi.

Ketentuan pada angka 68 – 71 pada Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006, yang berbunyi :

- **angka 68**, berbunyi : *“Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau **dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.**”*
- **angka 69**, berbunyi : *“Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.”*
- **angka 70**, berbunyi : *“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.”*
- **angka 71**, berbunyi : *“Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.”*

hal 40 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



15. Bahwa kenyataannya terhadap surat kuasa yang dipergunakan oleh TERGUGAT II untuk mewakili TERGUGAT I tidak dilakukan Legalisasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan angka 68, 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006, sehingga sudah seharusnya TERGUGAT III selaku pimpinan rapat dalam RUPS-LB tahun 2009 menolak penggunaan surat kuasa oleh TERGUGAT II, dan bahkan sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT IV dalam jabatannya selaku Notaris untuk menolak penggunaan surat kuasa oleh TERGUGAT II yang belum di legalisasi.
16. Bahwa kewajiban melakukan Legalisasi terhadap surat kuasa yang diterima oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I tidak hanya ditegaskan dalam angka 68, 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006, melainkan ditegaskan juga oleh :
- **Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, SH.,** yang menyatakan dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 24, yang berbunyi :
“Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan dibawah ini :
 - a. *Memenuhi Syarat Pokok yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 :*
 - *Berbentuk tertulis : bisa berbentuk akta otentik, dan dapat juga akta di bawah tangan.*
 - *Menyebut kompetensi relative*

hal 41 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara.
- Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan

b. Memenuhi Syarat Tambahan, berupa Legalisasi :

- Oleh KBRI setempat, atau
- Oleh Konsulat Jenderal setempat.

- **Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986**, yang pada pokoknya putusan tersebut menegaskan bahwa : *keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang harus juga dilegalisasi lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.*

17. Bahwa senyatanya surat kuasa yang dipergunakan oleh TERGUGAT II untuk mewakili TERGUGAT I untuk memberikan keputusan dalam RUPS-LB tanggal 15 September 2009 tidak dilakukan Legalisasi maka secara hukum berdasarkan 2 (dua) ketentuan yaitu : (1) **ketentuan angka 68 – 71 pada Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006**; (2). **Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986**, menjadikan keputusan yang diberikan TERGUGAT II mewakili TERGUGAT I untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dalam RUPS-LB tanggal 15 September 2009 adalah tidak sah secara hukum karena tidak memiliki keabsahan untuk mewakili, sehingga dengan tidak sah-nya kedudukan TERGUGAT II mewakili TERGUGAT I untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I maka terhadap Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 dan Akta PKR Tahun 2009 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II tidak sah secara hukum dan batal secara hukum.

hal 42 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*voeeldig bewijs*), dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 180(1) H.I.R., maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding dan kasasi (*uit voerbaa bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat kuasa tertanggal 1 September 2009 yang diterima TERGUGAT II dari TERGUGAT I untuk menghadiri dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009 adalah tidak sah, sehingga TERGUGAT II tidak berhak dalam menandatangani Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009.
4. Membatalkan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 59, tanggal 15 September 2009, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta.

hal 43 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Direktur
Putusan

esia

6. Menyatakan kuorum yang berlaku dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam TURUT TERGUGAT IV adalah : **“lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”**.
 7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan pihak manapun terhitung sejak tanggal 7 September 2016.
 8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk mematuhi seluruh isi putusan ini.
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij voorrad*);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Tergugat II

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya .

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo, didasarkan pada dalil dalil, bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009 yang dituangkan dalam akta di bawah tangan, dan kemudian dinyatakan dalam Akta Otentik (akta notaris), yaitu Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 15 September 2009, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, quod non, dengan

hal 44 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Surat Kuasa tanggal 1 September 2009 yang diberikan oleh Tergugat I (Pemberi Kuasa) kepada Tergugat II (Penerima Kuasa) untuk menghadiri dan menandatangani Berita Acara tersebut tidak dilegalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (lihat surat gugatan, halaman 32 dan petitum butir 3,4, dan 5 pada halaman 33).

2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS Tanggal 15 September 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat dibawah tangan tanggal 15 September 2009 (Bukti T II/1) dihadiri oleh seluruh saham yang telah ditempatkan/dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam PTPANTORU MAS, yaitu:

- a. PT. INTI OMANMANDIRI (PENGGUGAT), sebanyak 4.244.625 (empat juta duaratus empatpuluh empat ribu enamratus duapuluh lima) saham atau sebesar 22,05 % saham;
- b. PT. UNGGUL MAKMUR UTAMA (TURUT TERGUGAT II), sebanyak 3.490.025 (tiga juta empatratus sembilanpuluh ribu duapuluh lima) saham atau sebesar 18,13 % saham;
- c. PT. MULIA ANUGERAH SEJAHTERA (TURUT TERGUGAT III), sebanyak 1.697.850 (satu juta enamratus sembilanpuluh tujuh ribu delapanratus limapuluh) saham atau sebesar 8,82 % saham;
- d. VEERAS LIMITED (VERAAS COMPANY) HONGKONG (TURUT TERGUGAT I), sebanyak 9.817.500 (sembilan juta delapanratus tujuh belas ribu limaratus) saham atau sebesar 51 % saham).

3. Bahwa RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang dibuat di bawah tangan tanggal 15 September 2009 kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 15 September 2009, yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta (Bukti T II / 2) dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-51709.AH.01.02.Tahun

hal 45 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



2009 tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN tanggal 27 Oktober 2009 (Bukti T II /3), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 74 tanggal 14 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18971 (Bukti T II / 4) memuat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS, dengan suara bulat (artinya disetujui oleh seluruh pemegang saham), yaitu:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan 8 September 2011, sekaligus merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengangkatan BAMBY DRAJAD UTOMO, sebagai Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Komisaris Utama	: SENTOT WARSITO
Komisaris	: OMAR PUTIHRAI
Komisaris	: IWAN SUHARDIMAN
Komisaris	: LIDIA MUCHTAR
Komisaris	: PAK MIN SUM
Direktur Utama	: SETYONO TEDJO
Direktur	: DANIEL SUHARDIMAN
Direktur	: HWANG HOE CHUN
Direktur	: ANTHONY PUTIHRAI

- b. Mengesahkan semua tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 8 September 2008, sehingga segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut merupakan tanggung jawab Perseroan;
- c. Menyetujui perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar perseroan, sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hal 46 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



4. Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS, tanggal 15 September 2009, yang dituangkan dalam akta di bawah tangan, ikut ditandatangani oleh PENGUGAT, selaku Pemilik atau pemegang 4.244.625 lembar saham atau sebesar 22,05 % saham dalam PT PANTORU MAS tersebut, sebagai tanda persetujuan dan tandatangannya asli serta tidak dibantah atau diingkarinya, serta PENGUGAT mengetahui dan menerima baik atau tidak menyatakan keberatannya atas penguasaan Surat Kuasa tanggal 1 September 2009 dalam RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS, tersebut.

5. Bahwa Para pemegang saham Perseroan yaitu PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, selanjutnya telah mengambil Keputusan Para pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT PANTORU MAS, pada tanggal 2 Agustus 2012, yang dituangkan dalam akta notaris yaitu Akta Pernyataan keputusan Para pemegang Saham di Luar RUPS PT. PANTORU MAS, Nomor 3 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T II /5), yang telah diterima dan dicatat dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-AH.01.10-06983 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, PT Pantoru Mas (Bukti T II /6), yang isinya menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2016, yang susunannya yaitu:

Direktur Utama : SETYONO TEDJO
Direktur : DANIEL SUHARDIMAN
Direktur : HWANG HOE CHUN
Direktur : ANTHONY PUTIHRAI

hal 47 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Komisaris Utama : SENTOT WARSITO
Komisaris : OMAR PUTIHRAI
Komisaris : IWAN SUHARDIMAN
Komisaris : BEMBY DRAJAD UTOMO
Komisaris : PAK MIN SUM

6. Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS, tanggal 15 September 2009 (Bukti T II /1), yang dituangkan dalam akta di bawah tangan, ditandatangani oleh seluruh pemegang saham perseroan, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT, selaku Pemilik atau pemegang 4.244.625 lembar saham atau sebesar 22,05 % saham dalam PT PANTORU MAS tersebut, sebagai tanda persetujuannya. Penggugat tidak pernah membantah atau mengingkari tandatangannya, dan pada waktu penandatanganan (Bukti T II /1) PENGGUGAT mengetahui dan tidak pernah menyatakan keberatannya atas penggunaan Surat Kuasa tanggal 1 September 2009 dalam RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS, tersebut, berarti PENGGUGAT menerima baik atas penggunaan Surat Kuasa Dalam Bukti T1/1.
7. Bahwa Bukti T II /5 yaitu Keputusan Para Pemegang Saham diluar RUPS PT PANTORU MAS, ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT, dengan keputusan memperpanjang masa bakti anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Bukti T II/1, yang berarti PENGGUGAT menerima baik dan tidak berkeberatan dengan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009 Bukti T II /1).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan adanya Persetujuan PENGGUGAT sesuai Bukti T II /1 dan T II /5 selama masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pantoru Mas , maka PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan / hak untuk mengajukan gugatan aquo (dikategorikan sebagai diskualifikatoir kedudukan PENGGUGAT atau tidak

hal 48 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



memiliki Legal standing dalam perkara aquo oleh karena itu sepatutnya gugatan aquo dinyatakan ditolak .

9. Bahwa RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang dibuat di bawah tangan tanggal 15 September 2009 (Bukti T II /1), kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 15 September 2009, yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta (Bukti T II /2), dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-51709.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Bukti T II /3).
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (lihat Pasal 21 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 UU Perseroan Terbatas).
11. Bahwa penyesuaian seluruh anggaran dasar PT PANTORU MAS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam Bukti T II /1, yang kemudian dituangkan dalam bukti T II /2 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri (bukti T II /3), sehingga untuk membatalkan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Bukti T II /1 dan T II /2, wajib menarik Menteri Hukum dan HAM yang memberikan persetujuannya, sebagai pihak dalam perkara aquo.
12. Bahwa oleh karena itu , dengan tidak ditariknya atau tidak dimasukkan-nya Pemerintah c/q Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai pihak dalam perkara a quo, membuktikan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya dan sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak .
13. Bahwa dalam perkara perdata, orang yang ditarik sebagai TERGUGAT, harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang

hal 49 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tepat menurut hukum. Keliru dan salah menarik orang sebagai TERGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, yang dikualifikasikan mengandung error in Persona atau Orang yang ditarik sebagai Tergugat Keliru (Gemis aanhoedanigheid).

14. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo kedudukannya selaku Pemilik atau pemegang saham PT PANTORU MAS dan objek gugatannya adalah Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Pantoru Mas yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat dibawah tangan tanggal 15 September 2009, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo selaku Direktur VERRAS LIMITED, bukan sebagai pemegang saham PT.PANTORU MAS, sebagai Perseroan yang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasanya PT PANTORU MAS menjadi objek gugatan (Bukti T II /1).
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan II bukan sebagai pemegang saham PT PANTORU MAS, tetapi hanya sebagai Direksi PT. Pantoru Mas , maka jelas tidak memiliki kapasitas hukum dalam perkara aquo sehingga gugatan pengugat patut ditolak .
16. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas. Penggugat tidak dapat menentukan peran para Tergugat dalam gugatan tersebut. Bahkan sebenarnya Penggugat sendiri ikut menandatangani dan menyetujui Bukti T II /1 dan Bukti T II /5, di mana Bukti T II /1 menjadi objek gugatan dalam perkara aquo. Dalam petitum butir 6, halaman 33, PENGGUGAT menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara aquo, "menyatakan kuorum yang berlaku dalam setiap RUPS dalam PT PANTORU MAS adalah "lebih dari 67 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.PENGGUGAT hanya menunjuk setiap RUPS PT PANTORU MAS, dan tidak menunjuk secara jelas RUPS PT PANTORU MAS, yang dimaksud dalam petitumnya.
17. Bahwa dalam petitum butir 2 halaman 33, surat gugatannya, PENGGUGAT menuntut agar majelis Hakim dalam perkara aquo

hal 50 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



menyatakan TERGUGAT I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan objek gugatan adalah pembatalan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009 (Bukti T II /1), yang para pihaknya adalah TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV;

18. Bahwa RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 (Bukti T II /1), dituangkan dalam akta Berita Acara RUPS yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah, termasuk PENGGUGAT selaku pemilik atau pemegang atas 4.244.625 lembar saham atau sebesar 22,05 % saham dalam PT. PANTORU MAS. Dalam RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009, para pemegang saham telah memberikan kuasa, untuk menyatakan putusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 15 September 2009, yang dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, SH, Notaris di Jakarta;

19. Bahwa Keputusan Para pemegang Saham diluar RUPS PT PANTORU MAS yang dibuat dibawah tangan tanggal 2 Agustus 2012, ditandatangani oleh seluruh pemegang saham termasuk PENGGUGAT selaku pemilik atau pemegang atas 4.244.625 lembar saham atau sebesar 22,05 % saham dalam PT PANTORU MAS, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan keputusan Para pemegang Saham Di Luar RUPS PT PANTORU MAS, Nomor 3 tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, SH Notaris di Jakarta, tidak dimintakan pembatalannya oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya;

20. Bahwa Keputusan Para pemegang Saham di luar RUPS PT PANTORU MAS tanggal 2 Agustus 2012, merupakan kelanjutan dari Berita Acara RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS PT PANTORU MAS tersebut, oleh

hal 51 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



PENGGUGAT, berarti PENGGUGAT menyetujui dan menerima baik penggunaan surat kuasa tersebut dan menerima baik keputusan yang diambil dalam RUPS Luar biasa tersebut;

21. Bahwa Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 9/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (lihat surat gugatan halaman 30), pada lampiran angka 68 menyatakan "legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen..." Putusan Mahkamah Agung Nomor 3036K/PDT/1981 (lihat halaman 32 surat gugatan) juncto Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 60/Pdt/G/2008/PTA.Sby, menyatakan "legalisasi merupakan syarat untuk memberikan kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada penerima kuasa". Jadi maksud dari Legalisasi sebagaimana diutip dari Bukunya M.Yahya Harahap, SH yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 25 adalah bertujuan untuk memberikan Kepastian hukum bagi PENGADILAN, seyogianya dimaknai bahwa Surat Kuasa yang dimaksudkan adalah untuk dipergunakan didalam Persidangan Pengadilan, bukan untuk kepentingan RUPS suatu Perseroan yang sifatnya internal Perseroan saja.

22. Bahwa Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 September 2009, dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, tandatangannya asli dan tidak dibantah atau dipungkiri oleh TERGUGAT II dan hal ini telah ditegaskan kembali oleh TERGUGAT II dalam surat pernyataannya tanggal 14 Desember 2016 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Public di Singapura dan Perwakilan RI di Singapore, yang isinya menyatakan bahwa tanda tangan TERGUGAT II dalam surat kuasa dibawah tangan tanggal 1 September 2009 adalah asli dan bukan palsu (Bukti T II /1);

23. Bahwa dengan adanya Bukti T II /1 tersebut jelas adanya kepastian hukum mengenai tanda tangan TERGUGAT II dalam surat kuasa ter-

hal 52 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tanggal 1 September 2009, dan karena itu surat kuasa tanggal 1 September 2009 yang menjadi salah satu dasar pembuatan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. PANTORU MAS tanggal 9 September 2009, adalah sah dan mengikat;

24. Bahwa menurut K.H. Jauw yang dikutip oleh Herlien Budiono dalam Bukunya "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 420, mengatakan bahwa "untuk suatu perbuatan hukum yang oleh pembuat undang-undang diharuskan dilakukan dalam bentuk tertentu dan untuk menghindari dari kecerobohan serta dengan demikian yang bersangkutan akan bertindak lebih hati hati, maka kuasa yang diberikan seyogyanya dilakukan dalam bentuk sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Kebiasaan dari surat kuasa yang dibuat dalam bentuk tertentu yaitu harus harus dilegalisasi, harus diatur dalam bentuk undang-undang bukan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri. Sebagai contoh beberapa ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang bentuk kuasa, sebagai syarat keabsahannya, yaitu: (1) Pasal 1683 KUHPdata menyatakan kuasa untuk menghibahkan atau menerima hibah harus dituangkan dalam bentuk akta otentik; Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang telah diuraikan dalam pokok perkara, terbukti dalil-dalil PENGGUGAT TIDAK BERALASAN dan MENGADA-NGADA alias MEMUTAR BALIKAN FAKTA , maka GUGATAN Penggugat aquo harus ditolak .

Jawaban Turut Tergugat I

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I, membantah dan menolak seluruh dalil dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya dengan tegas;

hal 53 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



1. Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku pemilik atau pemegang atas 9.817.500 (Sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 51% saham dalam PT PANTORU MAS, mengetahui, menyetujui dan menerima baik RUPS Luar Biasa PT PANTORU MAS, yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Luar Basa PT PANTORU MAS tanggal 15 September 2009, yang kemudian dituangkan dalam akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 15 September 2009 yang dibuat dihadapan TJOA KARINA JUWITA, SH Notaris di Jakarta (Bukti T1/2);
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur dan yang mewakili TERGUGAT II selaku Direktur, berdasarkan surat kuasa ter-tanggal 1 September 2009, yang mewakili VERRAS LIMITED (TURUT TERGUGAT I), adalah sah dan mengikat TURUT TERGUGAT I selaku pemilik atau pemegang atas 9.817.500 saham dalam PT PANTORU MAS.
3. Bahwa menjawab dalil Gugatan angka 8 , yang pada intinya Penggugat meminta kepada Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II agar Penggugat dapat menjabat sebagai Direktur Utama atau Komisaris Utama pada Turut Tergugat IV (PT. Pantoru Mas) adalah sebagai berikut;
 - Bahwa mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Di-reksi dan / atau Dewan Komisaris suatu Perseroan (dalam hal ini PT. Pantoru Mas) sudah diatur dan tunduk pada Undang – Undang R I No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 94 , 95 .
 - Bahwa adalah tidak relevan / tidak pada tempatnya apabila Penggugat meminta Jabatan sebagaimana tersebut diatas kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , seharusnya permintaan tersebut diajukan / diselesaikan melalui mekanisme Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) , oleh karena itu dalil penggugat aquo sudah selayaknya ditolak .Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dapat kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

hal 54 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 3, Tergugat 4, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

- I. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV, TERKAIT ADANYA PERUBAHAN JUMLAH KUORUM DALAM ANGGARAN DASAR PADA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TAHUN 2009
1. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 22 s/d 27 yang pada intinya menyatakan adanya perubahan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya berbunyi : *“lebih dari 67% dari jumlah saham”* sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf a Akta PKR Tahun 1998 menjadi *‘lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham’* sebagaimana Pasal 10 ayat 1 angka (1) Akta PKR tahun 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

hal 55 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



2. Bahwa sebagaimana tertera dan dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dihadiri oleh :

1. PT.Inti Omar Mandiri (PENGGUGAT)
2. PT. Unggul Makmur Utama
3. PT. Mulia Anugerah Sejahtera
4. Veeras Limited

Bahwa dengan hadirnya PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 15 September 2009 tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT mengetahui semua hal yang dibicarakan dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 25 huruf e menyatakan :

"Bahwa terkait maksud ke-3 yang ditegaskan dalam Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 tersebut yaitu : "Perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", senyatanya dipahami oleh seluruh pemegang saham adalah melakukan penyesuaian atas ketentuan dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT Tahun 2007. Akan tetapi TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada saat itu dengan kapasitasnya selaku pimpinan RUPS yang tertera pada Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 tidak melaksanakan kewajibannya untuk terlebih dahulu :

- tidak menginformasikan terlebih dahulu adanya perubahan terhadap kuorum dari RUPS dari sebelumnya berbunyi : "lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan", sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadi berbunyi : "lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham".*

hal 56 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



- memberikan materi RUPS-LB kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang sudah di print dan terhadap ketentuan kuorum telah diubah dari yang diketahui PENGGUGAT berbunyi “lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”, sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadi berbunyi : “lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham”.

4. Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar mengingat Acara ke- 3 RUPSLB sebagaimana juga diakui secara tegas diketahui oleh PENGGUGAT adalah perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Untuk selanjutnya disebut “UUPT”). Bahwa perubahan kuorum yang dilakukan dalam RUPS LB merupakan salah satu bagian perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam acara didakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009. Selain itu seandainya pun, perubahan kuorum tidak sesuai atau bertentangan dengan acara RUPSLB yang telah ditetapkan dan/atau merupakan penambahan mata acara rapat, *quod non*, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT, dengan syarat RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan disetujui oleh semua pemegang saham.
5. Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelas-jelas telah menjelaskan mengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkah tidak masuk akal nya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakan bahwa mengenai perubahan kuorum tidak dijabarkan terlebih dahulu. Dalil PENGGUGAT ini merupakan dalil yang mengada-ada, mengingat PENGGUGAT sendiri membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009. Dengan demikian, Berita Acara RUPSLB tahun 2009 tersebut telah sesuai dengan ketentuan

hal 57 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:

“(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.”

6. Bahwa selanjutnya oleh karena PENGUGAT telah membubuhkan tandatanganannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009, maka hal tersebut merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PENGUGAT telah mengetahui segala sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan RUPSLB tahun 2009. Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang berbunyi :

“Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.”

7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :

“(3). RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.”

Bahwa dalam hal demikian, mengingat RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dihadiri oleh seluruh pemegang saham dari TURUT TERGUGAT IV dan seluruhnya menyetujui hasil RUPSLB dengan membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Rapat Luar Biasa TURUT TERGUGAT IV tertanggal 15 September 2009 tersebut, maka tidak ada alasan bagi PENGUGAT kemudian menyatakan bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan anggaran dasar khusus mengenai kuorum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT. Dengan

hal 58 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar mengenai kuorum yang sebelumnya berbunyi : *"lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan"*, sebagaimana diatur dalam Akta PKR Tahun 1998 menjadi berbunyi : *"lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham"* bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 27 huruf f dan g yang menyatakan :

"f. Bahwa kemudian perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT III tidak hanya sampai pada adanya Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009 yang telah salah dengan merubah kuorum yang telah disepakati, akan tetapi dilanjutkan oleh TERGUGAT III yang meminta kepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notaris atas Berita Acara RUPS_LB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.

g. Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan akta atas Berita Acara RUPS-LB Tahun 2009, sehingga terbit adanya akta PKR Tahun 2009. Sebab seharusnya TERGUGAT IV selaku notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharuskan untuk berhati-hati dan penuh ketelitian serta bersikap netral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)."

Bahwa dalil PENGGUGAT jelas mengada-ngada dan menunjukkan ketidakpahaman PENGGUGAT mengenai apa itu Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh TERGUGAT IV. TERUGAT IV sebagai notaris hanya berkewajiban untuk mencatat Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar hasil RUPSLB tersebut dapat didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk dimintakan

hal 59 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



persetujuan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. TERGUGAT IV justru tidak boleh sama sekali mengubah isi dari Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 karena merupakan hasil rapat.

9. Bahwa terhadap perubahan sekaligus penyesuaian seluruh anggaran dasar TURUT TERGUGAT IV sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-51709.AH.01.02. Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 14 September 2010 No. 74.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah harus dan sepantasnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perubahan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya berbunyi : *"lebih dari 67% dari jumlah saham"* sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf a Akta PKR Tahun 1998 menjadi *"lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham"* sebagaimana Pasal 10 ayat 1 angka (1) Akta PKR tahun 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak dan disampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV, TERKAIT KEABSAHAN TERGUGAT II DALAM MENANDATANGANI BERITA ACARA RUPS-LB TAHUN 2009 DAN AKTA PKR TAHUN 2009

1. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada Poin 13 halaman 28 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa:
"Bahwa ditemukan dalam Akta PKR Tahun 2009, bahwa terdapat keterwakilan TURUT TERGUGAT I yang tidak sah dalam RUPS tanggal 15 September 2009 tersebut, dikarenakan terdapat surat kuasa yang

hal 60 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



digunakan oleh TERGUGAT II selaku salah satu Direktur dari TURUT TERGUGAT yang tidak sah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia”

2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut berdasarkan pada adanya ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 khususnya pada BAB VI KONSULER Bagian B Legalisasi;
3. Bahwa sebelum TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III membahas mengenai maksud, tujuan dan akibat hukum terkait dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut, terlebih dahulu perlu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III jelaskan bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri tidaklah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah kemudian melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 10/2004 disebutkan bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- c. Peraturan Pemerintah;*
- d. Peraturan Presiden;*
- e. Peraturan Daerah.”*

Lebih lanjut lagi, Pasal 7 ayat (4) Undang-undang 10/2004, secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum mengikat suatu Peraturan Menteri, dimana dijelaskan bahwa *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”*. Dengan demikian

hal 61 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



suatu Peraturan Menteri yang bersifat mengatur, hanya dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Contohnya dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ditegaskan bahwa: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."*

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk mengatur mengenai Legalisasi dokumen ataupun mengatur mengenai sahnyanya suatu dokumen. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang 10/2004, dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut tidak diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa selanjutnya, terlepas dari permasalahan keabsahan dari Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dijelaskan di atas, perlu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III jelaskan pula apa maksud dan tujuan dari suatu Proses Legalisasi dokumen yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tersebut, agar dapat dipahami tujuan Legalisasi tersebut secara umum.

Tidak hanya di Indonesia, suatu proses legalisasi dokumen yang ditandatangani di luar negeri pada awalnya bertujuan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan praktis fundamental, yakni: Bagaimana pihak yang mana dokumen tersebut membawa akibat hukum kepadanya dapat memverifikasi keaslian dan keotentikan dari tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut? Atas dasar hal

hal 62 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tersebutlah, suatu proses 'legalisasi dokumen yang ditandatangani di luar negeri' berusaha untuk memberikan keyakinan bagi seluruh pihak dimana dokumen tersebut akan digunakan, bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut secara sah dan meyakinkan adalah benar ditandatangani oleh pihak tersebut.

Maksud dan Tujuan sebagaimana tersebut di atas, dapat pula dilihat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang antara lain menyatakan:

"untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa."

5. Bahwa terkait dengan proses Legalisasi yang tidak menyangkut mengenai keabsahan dan hanya mengenai kebenaran tandatangan secara jelas telah disebutkan pada angka 68 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01, yang menyebutkan bahwa *"Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang."*

Berdasarkan bunyi Peraturan Menteri tersebut maka jelas bahwa ada atau tidaknya suatu proses legalisasi tidak menyebabkan isinya menjadi tidak benar atau tidak sah. Namun hanya untuk memastikan apakah tandatangan pihak dalam dokumen tersebut adalah otentik dan dibubuhi oleh pihak yang benar. Dengan demikian sangatlah keliru apabila

hal 63 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



PENGGUGAT menghubungkan antara Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut dan mendalilkan bahwa “keputusan yang diberikan TERGUGAT II mewakili TERGUGAT I untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dalam RUPS-LB tanggal 15 September 2009 adalah tidak sah secara hukum karena tidak memiliki keabsahan untuk mewakili” (dalil PENGGUGAT Poin 19 halaman 32). Tidak ada satu pun penjelasan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut yang menyatakan/mengatur bahwa tidak adanya Legalisasi menyebabkan dokumen menjadi tidak sah.

6. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Proses Legalisasi berusaha untuk memberikan keyakinan bagi seluruh pihak dimana dokumen tersebut akan digunakan. Atas dasar hal tersebut, terkait dengan Surat Kuasa dari TERGUGAT I yang diberikan kepada TERGUGAT II untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV perlu dilihat siapa pihak yang paling berkepentingan untuk meyakini bahwa tandatangan yang terdapat dalam Surat Kuasa tersebut adalah benar tanda tangan TERGUGAT I. Dalam hal ini mengingat kuasa yang diberikan adalah kuasa untuk menghadiri dan memberikan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV, maka jelas pihak yang paling berkepentingan untuk mengetahui kebenaran tandatangan tersebut adalah Para Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV.

Dengan demikian, pada saat RUPS dilaksanakan, Para Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV dapat menyatakan keberatannya terhadap Surat Kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, apabila Pemegang Saham pada saat itu ragu akan kebenaran tanda tangan yang ada dalam surat kuasa tersebut sebagai akibat tidak dilegalisasi nya Surat Kuasa tersebut. Namun faktanya, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 September 2009, seluruh Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV, termasuk PENGGUGAT, tidak ada yang mempermasalahkan mengenai Surat

hal 64 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Kuasa tersebut. Dengan demikian, tidak adanya keberatan menunjukkan adanya persetujuan dari seluruh Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV yang menyetujui bahwa meskipun Surat Kuasa TERGUGAT I tidak dilegalisasi, namun surat kuasa tersebut tidak diragukan kebenaran tanda tangannya.

Atas dasar hal tersebut, maka dengan tidak adanya keberatan dari persetujuan dari seluruh Pemegang Saham TURUT TERGUGAT IV, termasuk PENGGUGAT, menunjukkan bahwa kehadiran dan persetujuan PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 September 2009 telah sah dan mengikat. Terlebih lagi faktanya tanda tangan TERGUGAT I dalam Surat Kuasa tertanggal 1 September 2009 adalah benar ditandatangani oleh TERGUGAT I.

Dengan demikian, apakah pantas PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai Surat Kuasa tertanggal 1 September 2009? padahal TERGUGAT I sebagai pihak yang memberikan Surat Kuasa tersebut pun tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan tidak pernah membantah kebenaran tanda tangan dalam Surat Kuasa tersebut. Atas dasar hal tersebut maka jelas, tidak hanya dalil PENGGUGAT yang berusaha mempermasalahkan adanya Surat Kuasa tertanggal 1 September 2009 merupakan dalil yang mengada-ada, dibuat-buat, tidak benar dan menyesatkan yang hanya bertujuan agar PENGGUGAT dapat memenuhi ego nya untuk menjadi Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT IV, meskipun tidak pernah disetujui oleh Pemegang Saham.

III. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAMUN TIDAK MENJABARKAN DAN/ATAU MENGURAIKAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TERDAPAT DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365, maka ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

hal 65 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Bahwa dari kedua pasal di atas, tidak dijelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Namun pengertian mengenai perbuatan melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat beberapa ahli hukum. Salah satunya adalah pendapat ahli hukum Prof. Rosa Agustina yang menjabarkan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

"Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.¹"

2) Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.



Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009, bahkan PENGGUGAT sendiri ikut hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009 tersebut;

3) Adanya Kerugian Bagi Korban.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian Materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad memutuskan, bahwa pasal 1246 - 1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian Idiil (Immateriil).

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin

hal 67 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun Pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan daripadanya.

PENGUNGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dengan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;

- 4) Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian. Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu:

1. *Conditio sine qua non* (Von Buri).

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatan *conditio qua non* menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan 'sebab' adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan yang disebabkan oleh fakta-fakta lain, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta causal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Oleh karena itulah, Von Buri sampai pada kesimpulan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab dari suatu perbuatan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine*

hal 68 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



qua non untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.

2. Adequate veroorzaking (Von Kries).

Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Vollmar merumuskan, bahwa terdapat hubungan causal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Dari dua teori tersebut, yang banyak dianut adalah teori Adequate veroorzaking. Jadi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut maka suatu perbuatan yang dilakukan tidak biasa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa PENGGUGAT gagal membuktikan dan menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

IV. PERBUATAN TERGUGAT III MEMBAWA BERITA ACARA RUPS-LB 2009 TERSEBUT KEPADA TERGUGAT IV UNTUK DIBUATKAN AKTA NOTARIS BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, AKAN TETAPI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT III membawa Berita Acara RUPS-LB kepada notaris (TERGUGAT IV) untuk dibuat dalam Akta Notaris bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

hal 69 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



2. Bahwa tindakan TERGUGAT III tersebut justru menjalankan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap perubahan terhadap anggaran dasar harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris;

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU Perseroan Terbatas berbunyi:

"(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia."

3. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT III yang meminta TERGUGAT IV untuk dibuatkan Akta Notaris atas Berita Acara RUPSLB merupakan suatu perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang sangat keliru dan justru dalil PENGGUGAT tersebut jelas-jelas terbukti tidak berdasar hukum;
4. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, maka terbukti bahwa tindakan TERGUGAT III bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

IV. PERBUATAN TERGUGAT IV YANG MENERBITKAN AKTA ATAS BERITA ACARA RUPSLB TAHUN 2009 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa sebagai seorang Notaris, TERGUGAT IV merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa sebagai seorang Notaris, TERGUGAT IV telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang ter-

hal 70 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



muat baik dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris;

3. Bahwa pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Pantoru Mas No. 50 tanggal 15 September 2009, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT dan merupakan tugas dari TERGUGAT IV selaku Notaris untuk mencantumkannya dalam Akta Otentik;
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT IV juga telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana yang tertuang dalam Akta PKR No. 59 tanggal 15 September 2009. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT IV tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT
5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT IV menegaskan bahwa dalam hal pembuatan akta berita acara rapat, notaris hanya menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya;
6. Bahwa TERGUGAT IV telah menjalankan tugas dan kewajibannya serta telah berhati-hati dan teliti dalam menuangkan Berita Acara RUPSLB ter-tanggal 15 September 2009 ke dalam Akta PKR No. 59 tanggal 15 September 2009.
7. Bahwa TERGUGAT IV telah melihat dalam Berita Acara tersebut siapa saja yang hadir dan selanjutnya TERGUGAT IV melihat bahwa para pihak yang hadir juga telah membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam setiap halaman Berita Acara tersebut. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT, setiap pihak yang hadir dalam RUPS harus membubuhkan tanda tangan, sehingga TERGUGAT IV menilai bahwa Berita Acara tersebut adalah benar dan telah diketahui oleh pihak-pihak yang mengikuti RUPS tersebut.
8. Bahwa sampai dengan dibuatnya Akta PKR No. 59 tanggal 15 September 2009, tidak ada satu pihakpun yang menyangkal tanda tangan dan paraf

hal 71 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



yang dibubuhkan dalam Berita Acara tersebut, dengan demikian tindakan TERGUGAT IV yang menuangkan Berita Acara RUPS dalam bentuk Akta Otentik buaknlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

9. Bahwa dengan demikian TERGUGAT IV tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3)mengenai kewajiban) dan Pasal 4 (mengenai larangan) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI);

10. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut;

V. DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT MENUNJUKKAN ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT DALAM MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA MENJADI PENGURUS PADA TURUT TERGUGAT IV

1. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, yang pada intinya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV justru membuktikan adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya dengan tujuan utama untuk menguasai kepengurusan dalam TURUT TERGUGAT IV (PT. Pantoru Mas);
3. Bahwa apabila PENGGUGAT memiliki itikad baik, maka seharusnya penyampaian keberatan atas terjadinya perubahan terhadap kuorum dari RUPS dari sebelumnya berbunyi : "lebih dari 67% (enam puluh tujuh

hal 72 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan”, sebagaimana diatur dalam Akta PKR LB Tahun 1998 menjadi berbunyi : “lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham” harusnya dilakukan oleh PENGGUGAT pada saat dilakukannya RUPS LB;

4. Sedangkan pada saat itu, PENGGUGAT yang merupakan salah satu pemegang saham dan mewakili suara sekitar 4.244.625 saham dalam perseroan, hadir dan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Pimpinan Rapat (dalam hal ini TERGUGAT III), bahkan dalam Rapat tersebut, Pimpinan Rapat juga telah menanyakan kepada anggota rapat apakah ada keberatan dan atas pertanyaan tersebut seluruh anggota rapat yang saat itu dihadiri oleh 100% suara, dimana selanjutnya 100% suara tersebut menyatakan persetujuannya;
5. Bahwa selain itu faktanya, PENGGUGAT juga telah diberikan Berita Acara Rapat tersebut untuk dibaca sebelum PENGGUGAT menandatangani Berita Acara tersebut. Selanjutnya adalah suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa PENGGUGAT pun membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara tersebut. Dengan dibubuhkannya tanda tangan PENGGUGAT, sekali lagi menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan menyetujui semua acara yang tercatat dalam Berita Acara tersebut;
6. Bahwa PENGGUGAT sampai dengan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2012, tetap tidak pernah permasalahan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;
7. Bahwa menjadi suatu hal yang aneh apabila kurang lebih 7 tahun kemudian setelah pelaksanaan RUPS LB tahun 2009 PENGGUGAT baru

hal 73 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



mempermasalahkan mengenai pelaksanaan RUPS LB tersebut dan meminta pembatalan terhadap Berita Acara RUPS LB PT. PANTORU MAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;

8. Bahwa tindakan PENGGUGAT lain yang juga dianggap sebagai itikad tidak baik adalah permintaan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III agar PENGGUGAT dapat menjabat sebagai Direktur Utama dan komisaris Utama dengan alasan kepemilikan saham PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT IV tidaklah kecil akan tetapi sebesar 45% (menurut penghitungan TERGUGAT, faktanya berdasarkan daftar susunan pemegang saham jumlah saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT IV adalah sebanyak 22.05%);
 9. Bahwa apabila PENGGUGAT ingin mendapatkan jabatan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam TURUT TERGUGAT IV, seharusnya disampaikan kepada TURUT TERGUGAT IV melalui Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan cara meminta dilakukannya suatu RUPS (baik Tahunan ataupun luar biasa) untuk dicalonkan sebagai direksi maupun komisaris dan bukannya kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, karena yang berhak untuk mengangkat Direksi dan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan yang berhak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah menjadi tugas dari Direktur Utama dalam TURUT TERGUGAT IV;
 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT hanya merupakan usaha dari PENGGUGAT untuk mencari jalan agar PENGGUGAT bisa mendapatkan kursi Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam TURUT TERGUGAT IV;
- VI. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO



1. Bahwa inti dari PENGGUGAT adalah adanya perubahan dan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai perubahan kuorum dari *67% dari jumlah saham* menjadi *lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham* yang disetujui dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 dan adanya dugaan pemberian kuasa yang tidak sah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, yang keduanya pada saat itu adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur TURUT TERGUGAT I, yang mana PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dari TURUT TERGUGAT I.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* hal tersebut mengingat :
 1. PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dan menyetujui segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 tersebut.
 2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberian kuasa dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II baik sebelum atau pada saat diadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.
3. Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan *a quo* dan meminta pembatalan atas Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 59 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh TERGUGAT IV, padahal PENGGUGAT sendiri ikut andil dan menyetujui segala sesuatu yang disepakati dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.
4. Bahwa selain itu mengenai kuasa yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, adalah bukan kewenangan dari PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa kuasa tersebut diberikan secara tidak sah, mengingat baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak pernah mempermasalahkan adanya kuasa tersebut

hal 75 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



maupun penggunaan kuasa tersebut dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* maka sudah harus dan sepantasnya jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah salah satu Pemegang Saham dalam PT. Pantoru Mas (TURUT TERGUGAT IV), yang memiliki saham sebanyak 3.490.025 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.3.490.025.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah salah satu Pemegang Saham dalam PT. Pantoru Mas (TURUT TERGUGAT IV), yang memiliki saham sebanyak 1.697.850 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 1.697.850.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2009 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipimpin oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama PT. Pantoru Mas (TERGUGAT IV);
4. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV hadir dalam rapat tersebut;
5. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut, TERGUGAT III selaku pimpinan rapat telah menjelaskan mengenai agenda rapat kepada para peserta rapat dan seluruh peserta rapat telah mengetahui agenda rapat. Adapun agenda rapat tersebut adalah:
 - 1) Pengangkatan kembali anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama, sekaligus merubah susunan anggota Dewan

hal 76 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Tuan Bemby Drajad Utomo sebagai Komisaris Perseroan;

- 2) Pengesahan semua tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 8 September 2009 sehingga segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut merupakan tanggung jawab Perseroan;
- 3) Perubahan sekaligus penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Bahwa pada saat rapat, salah satu Direktur Veeras Limited (Veeras Company (Hongkong)) yang bernama Tuan Park Ming Sum tidak dapat hadir dan memberikan kuasa kepada Tuan Hwang Hoe Chun yang pada saat itu hadir dalam kapasitasnya selaku Direktur Veeras Limited (Veeras Company (Hongkong)) dan selaku kuasa dari Tuan Park Ming Sum;
7. Bahwa TERGUGAT III telah memberitahukan mengenai ketidakhadiran salah satu Direktur Veeras Limited (Veeras Company (Hongkong)) kepada peserta rapat dan atas hal ini peserta rapat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui rapat diteruskan;
8. Bahwa dalam RUPS tersebut, seluruh pemegang saham menyetujui hasil RUPSLB tersebut dan setiap pemegang saham membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009;
9. Bahwa dalam rapat tersebut, PENGGUGAT juga menyetujui seluruh agenda rapat dan membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB tersebut dan PENGGUGAT tidak menyatakan keberatan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh Tuan Park Ming Sum kepada Tuan Hwang Hoe Chun;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III hanya merupakan pemegang saham dalam PT. Pantoru Mas (TERGUGAT IV), sehingga seharusnya TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III

hal 77 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



tidak dilibatkan dan tidak dimasukkan dalam sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan berusaha untuk memutar balikkan fakta. Dengan demikian TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat kuasa tertanggal 1 September 2009 yang diterima oleh TERGUGAT II dari TERUGAT I untuk menghadiri dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009 adalah sah, sehingga TERGUGAT II berhak untuk menandatangani Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pantoru Mas tertanggal 15 September 2009 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

hal 78 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pantoru Mas, No. 59 tanggal 15 September 2009, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwina, S.H, Notaris di Jakarta sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan kuorum yang berlaku dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam TURUT TERGUGAT IV adalah *'lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham'* sebagaimana diatur Pasal 10 ayat 1 angka (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 15 September 2009 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini, tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij voorrad*);
10. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.016.000.- (tiga juta enam belas ribu rupiah);

hal 79 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 173/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST jo Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Bukaeri, SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 26 Juli 2018, 7 Desember 2018, 8 Agustus 2018, ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 26 Juli 2018, 8 Agustus 2018, 7 Desember 2018, ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV dan Turut Terbanding II, III semula Tergugat II, IIII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding kepada para pihak pada tanggal 8 Agustus 2018, 13 September 2018, 7 Desember 2018, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

hal 80 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 10 November 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 masih dalam tenggang waktu menurut cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2018 yang mengemukakan keberatan-keberatan seperti yang tertuang lengkap dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 ;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2018 dan Terbanding II, IV semula Tergugat III, IV serta Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta memohon untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi

hal 81 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dan telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena :

- Surat kuasa yang dipergunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) salah satu pemegang sahamnya yaitu Tergugat I adalah Warga Negara Asing (WNA) ;
- Baik pemberi maupun penerima kuasa tidak mempermasalahkan substansi surat kuasa tersebut ;
- Surat kuasa hanya mengangkat hubungan privat yang tidak mewakili pemerintah (daerah), sehingga tidak berada dalam konteks Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 angka 68 – 71 ;
- Penggugat sendiri telah ikut menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan menandatangani Berita Acaranya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim menilai Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan serta penandatanganan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Desember 2009 Turut Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan surat kuasa TergugatI kepada Tergugat II tertanggal 1 September 2009 serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) jo Akta PKR No.59 tanggal 15 September 2009 sah dan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata keberatan yang diajukan Pembanding semula

hal 82 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan secara komprehensif dan penerapan hukumnya telah sesuai fakta dan bukti-bukti dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding sehingga oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H** dan **HIDAYAT S.H.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-

hal 83 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI



masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 569/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 17 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 569/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 25 November 2019 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H**

GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum

2. **HIDAYAT S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya proses-----Rp.134.000,-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 84 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKI